

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PANGAN DALUWARSA YANG MERUPAKAN HASIL PENGEMASAN ULANG (*REPACKAGING*) DAN PELABELAN ULANG (*RELABELLING*)

Novena Caecilia^{1*}, Selamat Lumban Gaol², Daniel Hendrawan³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

*Corresponding Email: venacilia90@gmail.com¹, [selamatgaol@unsurya.ac.id](mailto:salamatgaol@unsurya.ac.id)²

ABSTRAK: Peredaran produk pangan yang telah melewati masa kedaluwarsa masih menjadi permasalahan dalam praktik perdagangan di Indonesia, terutama melalui praktik pengemasan ulang (*repackaging*) dan pelabelan ulang (*relabelling*). Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen karena produk yang sebenarnya tidak layak konsumsi tetap dipasarkan dengan informasi yang menyesatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengemasan ulang dan pelabelan ulang produk pangan serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli dan mengkonsumsi produk pangan yang telah daluwarsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai keamanan dan mutu pangan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Ketentuan tersebut mengandung norma hukum berupa perintah dan larangan yang bersifat memaksa bagi pelaku usaha untuk menjamin keamanan dan mutu pangan yang diedarkan. Praktik pengemasan ulang dan pelabelan ulang terhadap produk pangan yang telah daluwarsa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keamanan pangan dan perlindungan konsumen karena dapat menyesatkan konsumen serta membahayakan kesehatan masyarakat.

Kata kunci: perlindungan konsumen, pangan daluwarsa, pengemasan ulang, pelabelan ulang.

ABSTRACT: The circulation of expired food products remains a significant issue in commercial practices in Indonesia, particularly through repackaging and relabelling practices. Such practices potentially harm consumers because products that are no longer safe for consumption are still marketed with misleading information. This study aims to analyze the legal regulations concerning repackaging and relabelling of food products and to examine the legal protection provided to consumers who purchase and consume expired food products. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials including legal literature, and tertiary legal materials. The findings indicate that regulations regarding food safety and quality in Indonesia are governed by several legal instruments, including Law Number 18 of 2012 concerning Food, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements. These regulations contain mandatory legal norms in the form of commands and prohibitions obligating business actors to ensure food safety and quality. Repackaging and relabelling of expired food products constitute unlawful practices as they contradict food safety principles and consumer protection regulations, potentially misleading consumers and endangering public health.

Keywords: consumer protection, expired food products, repackaging, relabelling.

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran penting dalam menunjang kesehatan dan keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, keamanan dan mutu pangan menjadi aspek yang sangat penting untuk dijamin oleh negara melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mengatur proses produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan. Dalam praktik perdagangan, konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan informasi mengenai kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi.

Salah satu permasalahan yang masih ditemukan dalam peredaran produk pangan adalah praktik pengemasan ulang (*repackaging*) dan pelabelan ulang (*relabelling*) terhadap produk yang telah melewati masa kedaluwarsa. Praktik tersebut dilakukan dengan cara mengganti kemasan atau label produk sehingga tampak seolah-olah masih layak untuk dikonsumsi.

Kondisi ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat.

Dalam perspektif hukum, konsumen memiliki hak untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, serta informasi yang benar mengenai barang yang dikonsumsi. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menegaskan bahwa setiap pangan yang diedarkan harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai keamanan pangan dan perlindungan konsumen, praktik peredaran produk pangan yang telah daluwarsa masih ditemukan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum mengenai bagaimana pengaturan hukum terkait pengemasan ulang dan pelabelan ulang produk pangan serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat praktik tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pengemasan ulang dan pelabelan ulang produk pangan dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli dan mengonsumsi produk pangan yang telah daluwarsa yang merupakan hasil pengemasan ulang dan pelabelan ulang?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan yang telah daluwarsa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan keamanan pangan dan perlindungan konsumen, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan konsumen dan norma hukum yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk pangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum serta bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan yang telah daluwarsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pengemasan dan Pelabelan Produk Pangan

Pengaturan mengenai keamanan dan mutu produk pangan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari peredaran pangan yang tidak layak konsumsi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa setiap pangan yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi.

Ketentuan tersebut mengandung norma hukum berupa perintah (gebod) yang mewajibkan pelaku usaha untuk memastikan bahwa pangan yang diproduksi dan diedarkan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, undang-undang tersebut juga memuat larangan (verbod) terhadap peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Dalam konteks ini, produk pangan yang telah melewati masa kedaluwarsa termasuk dalam kategori pangan yang tidak layak konsumsi sehingga tidak boleh diedarkan kepada masyarakat.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengatur bahwa setiap produk pangan yang diedarkan wajib mencantumkan label yang memuat informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Pencantuman tanggal kedaluwarsa merupakan salah satu informasi penting yang harus disampaikan kepada konsumen agar dapat mengetahui batas waktu aman suatu produk untuk dikonsumsi.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Pangan Daluwarsa

Perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan daluwarsa dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai kondisi barang yang dibeli.

Dalam perspektif norma hukum, ketentuan tersebut bersifat memaksa (*dwingend recht*) karena berkaitan dengan kepentingan umum berupa kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pelaku usaha tidak diperkenankan mengesampingkan ketentuan tersebut melalui perjanjian atau praktik perdagangan tertentu.

Praktik pengemasan ulang dan pelabelan ulang terhadap produk pangan yang telah daluwarsa dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Tindakan tersebut berpotensi menyesatkan konsumen dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam kegiatan perdagangan.

Pengawasan terhadap peredaran produk pangan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta penarikan produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.

SIMPULAN

Pengaturan mengenai keamanan dan mutu produk pangan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari peredaran produk pangan yang tidak layak konsumsi. Ketentuan tersebut mengandung norma hukum berupa perintah dan larangan yang bersifat memaksa bagi pelaku usaha untuk menjamin keamanan dan mutu produk pangan yang diedarkan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan daluwarsa yang merupakan hasil pengemasan ulang dan pelabelan ulang diwujudkan melalui pengaturan hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta pengawasan oleh lembaga yang berwenang. Praktik repackaging dan relabelling terhadap produk pangan yang telah daluwarsa merupakan pelanggaran terhadap prinsip keamanan pangan dan perlindungan konsumen karena dapat menyesatkan konsumen serta membahayakan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir praktik pelabelan ulang dan pengemasan ulang produk pangan daluwarsa, diperlukan inovasi dalam sistem pelabelan kemasan. Pelabelan yang sebelumnya menggunakan stiker atau tinta pada label plastik sebaiknya diganti dengan sistem pencetakan atau *press* langsung pada badan kemasan sehingga tidak dapat dihapus menggunakan bahan kimia seperti thinner ataupun zat kimia lainnya. Dengan demikian,

kemasan tidak mudah digunakan kembali dan potensi penyalahgunaan oleh pelaku usaha dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, RRI Media, Banyak Produk Pangan Kemasan Ulang Tak Memenuhi Syarat, <https://rri.co.id/daerah/1167940/banyak-produk-pangan-kemasan-ulang-tak-memenuhi-syarat>, diakses tanggal 10 November 2025.
- Chotim, Muhammad; Muhammad Subhan. *Evaluasi Penulisan Label Pangan Yang Tidak Lengkap Dan Iklan Pangan Menyesatkan Pada Industri Rumah Tangga Pangan Di Kabupaten Temanggung Tahun 2013*, Jurnal Riset Manajemen Vol.1 No.1. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, 2014.
- Efendi, Zulham; Selamat Lumban Gaol; Nurlery Darwis. *Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia*, Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial dan Sains Vol. 12(2), Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Indonesia. 2023.
- Fadilah, Kurniawan, Detiknews, *Tersangka sudah 9 bulan Jual Barang Kedaluwarsa Lewat Bazar di Serpong-Bogor*, <https://news.detik.com/berita/d-8001158/tersangka-sudah-9-bulan-jual-barang-kedaluwarsa-lewat-bazar-di-serpong-bogor>, diakses tanggal 10 November 2025.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Lilywae, Pijar Nusa Media, *Polisi Bongkar Modus Manipulasi Tanggal Kedaluwarsa Pangan, Tersangka Jual Produk Tidak Layak Konsumsi*, <https://pijarnusa.com/polisi-bongkar-modus-manipulasi-tanggal-kedaluwarsa-pangan-tersangka-jual-produk-tidak-layak-konsumsi>, diakses tanggal 10 November 2025.
- Lumban Gaol, Selamat et al., *Pengantar Dasar Ilmu Hukum: Perspektif Teori dan Penerapan*. Jakarta: Media Sains Indonesia. 2024.
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen cet.1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Sihombing, Agustinus, et al. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2023. hlm. 25-26.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen (suatu pengantar)*. Jakarta: Daya Widya, 1999.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Porta, R. L. *Investor Protection and Corporate Governance*. *Journal of Financial Economics*, No. 58.1999.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2000.
- Shofie, Yusuf. *Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 1998.
- Wahyu Simon Tampubolon, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kedaluwarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 08. No. 01, Maret 2020, hal. 29.
- Sumarwan, Ujang, *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati et al. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Wijayanti, A. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

- Winarno, F.G. *Penentuan Waktu Kadaluwarsa Bagi Makanan dan Minuman*. Seminar Kadaluwarsa Bahan Makanan Olahan. Jakarta. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 1985.
- Winarno, F.G. *Pangan, Gizi, Teknologi dan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Putusan BPSK Kabupaten Garut Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2021
- Undang-Undang Tentang Pangan. UU Nomor 18 Tahun 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.
- Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. UU Nomor 8 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180.
- Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan. PP Nomor 69 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1452.
- Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.
- Peraturan BPOM No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 826.